

**PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT UU
NO. 15 TAHUN 2006¹
Oleh : Mieke Rayu Raba²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 15 Tahun 2006 dan bagaimana peran BPK untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dikelola oleh pengelola keuangan negara. menyusun laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD dan menyerahkan pula kepada Presiden, Gubernur/walikota untuk di tindak lanjuti, menilai dan menetapkan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam peradilan. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, peran BPK untuk menciptakan pemerintahan yang baik adalah BPK sebagai lembaga pemeriksaan yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan didasari dengan prinsip pertanggungjawaban,transparan, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagai wujud pelaksanaan asas-asas pemerinthan yang baik di indonesia sehingga dapat menciptakan pemeritahan yang baik dimana BPK dalam melakukan pemeriksaan dapat membongkar praktik-praktik KKN dan menyelamatkan uang negara.

Kata kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintahan yang baik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk yang bebas dan mandiri berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK adalah satu-satunya pemeriksa keuangan eksternal di Indonesia yang mempunyai kewenangan besar memberikan opini terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara/daerah yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindak lanjuti. BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola keuangan negara, lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk penegakan hukum atas penyimpangan terhadap keuangan negara. Walaupun kenyataannya banyak penyimpangan terhadap keuangan negara yang mengakibatkan kerugian negara. Faktor penyebabnya disebabkan karena penyalahgunaan keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keadaan ini tidak terlepas dari dampak adanya nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kurangnya keterbukaan baik dari pejabat pengelolaan keuangan negara, maupun

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH; Dr. Rudy Watulingas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101024

keterbukaan dalam penggunaan keuangan negara.³

Untuk memberantas KKN, selayaknya pemerintah menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaannya BPK. BPK yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memeriksa keuangan negara, terus mengupayakan kinerja yang optimal secara sistematis untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Peran strategis BPK sebagai lembaga yang berfungsi melindungi keuangan negara, apabila belakangan ini beberapa pejabat koruptor di pemerintah sudah mulai terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan BPK perlahan mulai mendeteksi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Demi menciptakan masyarakat dengan moralitas anti terhadap korupsi lambat laun akan terwujud oleh BPK dengan kinerjanya yang mengupayakan independensi dalam mengaudit keuangan negara menjadi prioritas utama serta melakukan integritas dan transparansi dalam menyampaikan hasil audit ke mata publik.⁴

Pengalaman bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa Tindakan KKN menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia dan sulitnya mewujudkan cita-cita. Keuangan negara bersumber dari rakyat, sehingga sudah selayaknya dikelola dan didistribusikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin dipenuhi hak-hak rakyat serta membiayai pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berperan penting untuk memastikan apakah keuangan negara benar-benar dikelola secara baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.⁵

Upaya mewujudkan tujuan negara memerlukan ketertiban semua lapisan masyarakat. Dalam hal itu masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk mengenal segenap lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menegakkan pemerintah yang baik yang bebas dari KKN, terutama BPK

sebagai lembaga pemeriksaan yang bebas dan mandiri.⁶

Dengan Demikian ditemukan suatu gagasan melalui pembahasan dan penelitian untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana BPK berperan penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 15 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana peran BPK untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan dan menelaah peraturan perundang-undangan⁷ yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK menjelaskan bahwa ;

Pasal 6 ayat (1) : “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,

³ <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/buku-keuangan-publik-pusat>. (akses 15 november 2016, 15:35).

⁴ [ile:///E:/intrnet/Peran Strategis BPK RI Menghadapi Korupsi.html](ile:///E:/intrnet/Peran%20Strategis%20BPK%20RI%20Menghadapi%20Korupsi.html) (akses 26/12/2016/, 20:15).

⁵ Ikhwani Fahroji, *Op. Cit*, hlm 13.

⁶ BPK RI, *Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Paduan Populer*, Biro Humas Dan Luar Negeri BPK RI, hlm Hal iv.

⁷ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 101.

Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara.”, selanjutnya pasal 7 ayat (1) : “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya”.⁸

Pasal 8 ayat (1) : “Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) “ Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Ayat (5) “BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah.”⁹

BPK adalah sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran pokok BPK adalah memeriksa asal usul dan besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya dan harus mengetahui tempat uang negara disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.¹⁰ Beberapa tahap yang dilalui BPK dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu; tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Setiap tahap prinsipnya dilaksanakan secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan yang dilakukan dengan bebas dan mandiri akan menghasilkan LHP secara objektif, sehingga dapat diketahui persoalan sesungguhnya dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan selanjutnya dapat direkomendasikan secara tepat untuk memecahkan persoalan tersebut. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:¹¹

1. Perencanaan pemeriksaan

⁸ *Penjelasan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*

⁹ *Penjelasan pasal 8 undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan.*

¹⁰ BPK RI, *Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Paduan Populer*, Biro Humas Dan Luar Negeri BPK RI hlm 2.

¹¹ Ikhwani Fahroji, *Op.Cit.*, Hlm 30.

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah, memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan, serta mempertimbangkan informasi dari pemerintah, Bank Sentral dan masyarakat.

Perencanaan pemeriksaan harus dengan jelas menentukan tujuan pemeriksaan, kewenangan pemeriksaan dan metode pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan meliputi:¹²

- Audit subject, menentukan apa yang diperiksa.
- Audit objective, menentukan tujuan pemeriksaan.
- Audit scope, menentukan sistim, fungsi, dan bagian dari organisasi yang secara khusus akan diperiksa.
- Audit procedures and steps for data gathering, melakukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan mengkaji kendali, menentukan siapa yang akan diwawacara.
- Evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan, spesifik, pada tiap organisasi.
- Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen, spesifik pada tiap organisasi.
- Audit Report Preparation, menentukan bagaimana cara, mereview hasil audit, yaitu evaluasi keahlian dari dokumen-dokumen prosedur, dan kebijakan dari organisasi yang di audit.¹³

Dalam menunjang tugas BPK memiliki wewenang dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun wewenang BPK menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah:

- 1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan.

¹² *Ibid*, Hlm 31.

¹³ *Ibid*, Hlm 31-33

- 2) Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - 3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan keuangan dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
 - 4) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - 5) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - 6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - 7) Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja atas nama untuk nama BPK.
 - 8) Membina jabatan fungsional pemeriksa.
 - 9) Memberi pertimbangan atas rancangan sistim pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.¹⁴
2. Penyelenggaraan pemeriksaan Kebebasan dalam menyelenggarakan pemeriksaan meliputi kebebasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan metode pemeriksaan, termasuk dalam pemeriksaan investigatif. Termasuk bagian dari kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan adalah

ketersediaan secara memadai sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasana pendukung lainnya. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawas internal pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BPK.¹⁵

Untuk laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian pula dengan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan Gubernur, Bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir. Laporan keuangan diatas memuat memuat antara lain: Laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, maka kriteria yang dipakai adalah prinsip akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk pemeriksaan kinerja kriteria yang dipakai adalah efisiensi, evektivitas, dan ekonomis. Sedangkan dalam pemeriksaan investigasi kriteria yang dipakai adalah kerugian negara dari unsur tindak pidana korupsi. Bentuk temuan atas pemeriksaan antara lain:

1. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan.
2. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan.
3. Penyimpangan yang dapat mengganggu asas kehematan.
4. Penyimpangan yang dapat mengganggu asas efisiensi.

¹⁴ Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

¹⁵ Ikhwan Fahrojih, *Op.Cit.*, hlm 32

5. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan.¹⁶

Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi/data mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.¹⁷

Laporan atas laporan keuangan pemerintah pusat disebut LKPP diserahkan kepada DPR dan DPD. Laporan atas keuangan pemerintah daerah disebut LKPD diserahkan kepada DPRD. BPK memeriksa LKPP yang diserahkan pemerintah selama maksimal dua bulan. Hasil pemeriksaan inilah yang diserahkan oleh BPK kepada DPR. Demikian pula pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan ini dilakukan setiap tahun. Disamping itu BPK juga menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester). LHP dan IHPS diserahkan secara rutin kepada DPR, DPD, DPRD, setiap semester dan setiap tahun. Selain itu dikenal pula pemeriksaan parsial, yaitu pemeriksaan dari masing-masing satuan kerja.¹⁸

Sebelum hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR atau DPRD atau DPD, BPK dilarang mempublikasikan isi hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain, termasuk kepada pemerintah maupun media massa. Untuk mengatur tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK-RI diatur dalam Keputusan DPR RI Nomor.1 tahun 2004 tentang Tata Tertib DPR RI. Pasal 166 Keputusan DPR RI No.1 Tahun 2004 mengatur tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan semester BPK-RI kepada DPR RI yaitu:

1. DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk hasil pemeriksaan semester, yang disampaikan dalam rapat paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.

2. DPR menugaskan komisi untuk membahas dan menidakanjuti Hasil Pemeriksaan semester sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

3. Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari hasil pemeriksaan semester, komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan tugas komisi.

4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijadikan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

5. Hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan DPR.

6. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi pimpinan-pimpinan fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

7. Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan:

- Dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka pimpinan DPR menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/kejaksaan untuk di proses lebih lanjut.

- Dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka pimpinan DPR menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk di proses lebih lanjut.¹⁹

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPD untuk menjadi bahan bagi DPD dalam memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD provinsi maupun DPRD kota/kabupaten. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hubungan antara BPK-RI dan DPRD sebenarnya merupakan hubungan tiga pihak yakni:

- Kepala daerah sebagai pihak yang wajib menyusun laporan keuangan.

- BPK-RI sebagai pihak yang wajib melakukan audit (mandatory audit).

¹⁶ Ikhwani Fahroji, *Op.Cit*, Hlm 32-33.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan.

¹⁸ BPK RI, *Op.Cit*, hlm 83-84.

¹⁹ Ikhwani Fahroji, *Op.Cit*, Hlm 59-60.

- DPRD sebagai pihak yang akan menggunakan laporan keuangan.

B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dalam negara. Untuk itu harus ada penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi.²⁰

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah di tetapkan oleh UUD 1945. Untuk menunjang peran Penting BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terdapat asas-asas yang di atur Undang-Undang Keuangan Negara Yaitu:

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara;
3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

²⁰ Ihwan fahrojih, dan mokh Najih, *menggugat peran DPR dan BPK dalam reformasi keuangan negara*, TransPublishing, Malang, 2008, Hlm 124.

5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipangaruhi oleh siapapun.²¹

Undang _undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa ; “Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum”. BPK dalam pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), harus transparansi, akutanbilitas. Dalam hal transparansi dan akutanbilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan bagi masyarakat secara terbuka dan jujur sedangkan akutanbilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akutanbilitas memiliki pengaruh bagi penerapan *good governance* karena merupakan bagian dari prinsip pemerintahan yang baik yang diterapkan oleh BPK. Transparansi dan akutanbilitas keuangan negara memudahkan pemeritah selaku pengelola keuangan negara mengetahui setiap kondisi keuangannya sendiri agar dapat melakukan pengaturan perencanaan pendanaan.²²

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa; “BPK menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”. BPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM), terutama auditor, yang profesional. Auditor sebagai ujung tombak pemeriksaan harus didukung dengan independensi, kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja yang memadai, serta ditunjang dengan sensitivitas etika profesi auditor. Kemampuan, kemauan dan

²¹ *Penjelasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.*

²² *BPK RI, Op.Cit*, hlm 36-37.

pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor. Peran BPK sangat membantu dalam menanggulangi kerugian negara akibat pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga negara yang kurang baik. Untuk itu, BPK perlu mengetahui sejauhmana kompetensi yang dimiliki oleh para auditor untuk melaksanakan tugas audit. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor, diharapkan mampu meningkatkan kinerja mereka. Meningkatnya kinerja dari para auditor tersebut, salah satunya adalah untuk mewujudkan keadaan perekonomian yang baik di Indonesia contohnya dengan berkurangnya tingkat korupsi yang terjadi.²³

Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa; "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur tindak pidana". BPK bertanggung jawab melaporkan unsur tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Pihak berwenang adalah kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Laporan BPK dijadikan sebagai bahan awal untuk dasar penyelidikan atau penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang. Selanjutnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 menjelaskan bahwa "BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam peradilan mengenai kerugian negara/daerah."²⁴

Demi tertib penyelenggaraan negara terdapat larangan bagi BPK saat menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 menjelaskan larangan bagi anggota BPK di antaranya:

- a. Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang.
- b. Mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi dan dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali kepentingan penyidikan terkait dengan adanya tindak pidana.

²³ Jurnal, Analisis Pemenuhan Kompetensi Auditor di Lembaga Pemerintahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, oleh Institut pertanian Bogor (IPB), hlm 3-4.

²⁴ BPK RI, *Op.Cit*, hlm 94-95.

- c. Secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara.
- d. Merangkap dalam lingkungan lembaga negara lain, badan-badan lainnya yang mengelola keuangan negara swasta/asing.
- e. Menjadi anggota partai politik.²⁵

Kemandirian yang dimiliki oleh BPK menjadi salah satu tumpuan untuk mengurangi praktik-praktik KKN dan membongkar segala bentuk kejahatan terhadap keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk mendeteksi kelemahan sistem pengelolaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.²⁶ Dengan adanya LHP merupakan bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas bahwa setiap kegiatan dan akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini merupakan salah satu bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di Indonesia. Kehadiran BPK akan menjadikan setiap pihak yang mengelola keuangan negara sadar, bahwa bila mereka menyalahgunakan anggaran, tindakan itu diketahui dan dibongkar oleh lembaga pemeriksaan yang independen.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dikelola oleh pengelola keuangan negara. menyusun laporan hasil pemeriksaan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD dan menyerahkan pula kepada

²⁵ Penjelasan pasal 28 Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa keuangan.

²⁶ Ikhwan fahrojih, *Op.Cit*, hlm 24.

²⁷ Suhendra, *Op.Cit*, Hlm228-229.

Presiden, Gubernur/walikota untuk di tindak lanjuti, menilai dan menetapkan kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam peradilan .

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, peran BPK untuk menciptakan pemerintahan yang baik adalah BPK sebagai lembaga pemeriksaan yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan didasari dengan prinsip pertanggungjawaban,transfaran, akutanbilas, dan profesionalisme sebagai wujud pelaksanaan asas-asas pemerinthan yang baik di indonesia sehingga dapat menciptakan pemeritahan yang baik dimana BPK dalam melakukan pemeriksaan dapat membongkar praktik-praktik KKN dan menyelamatkan uang negara.

B. Saran

1. Penulis berharap adanya penambahan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, mengenai syarat menjadi anggota BPK harapan agar mencantumkan syarat mutlak seperti uji kompetensi pada bidang intelektual, etik, teknis dan keuangan. Seperti diketahui BPK adalah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan yang di amatkan oleh UUD 1945 dan sebagai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua unsur keuangan negara termasuk perum perhutani yang merupakan bagian dari BUMN. Tetapi dalam kenyataannya BPK masih sulit mendapatkan dokumen keuangan yang berkaitan perum perhutani, karena adanya pertentangan antara UU BPK dan UU perum perhutani , dimana dalam UU perum perhutani audit atas keuangan perum perhutani dilakukan oleh BPKP. Penulis berharap perlu ada sinkronisasi antara antara Undang-Undang tersebut untuk memberikan kepastian hukum, mengingat BPK sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara yang diberi amanat oleh UUD 1945.
2. Penulis berharap agar BPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain, dan pemerintah yang

berwenang menidaklanjuti laporan hasil pemeriksaan menindaklanjuti LHP BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya, demi terciptanya *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI, *Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Paduan Populer*, Biro Humas Dan Luar Negeri BPK, (Tanpa Tahun).
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Warta BPK*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta, 2012.
- Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Efendi Lufti, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Malang, PT Bayumedia Publishing, 2004.
- Fahrojih ikhwan, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui auditor Eksternal dan Internal Serta DPR*, Malang, Intrans Publishing, 2016.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Malang, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- H.Jawade hafids Arsyad, *Korupsi Dalam Prespektif hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafia, Jakarta, 2013.
- Kadir abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004.
- Najih Mokh, Fahrojih Ikhwan, *Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara*, Malang, Intrans Publishing, 2008.
- Suhendra, *Konsep Kerugian Negara*, Malang, PT Setera Press, 2015.
- Tjandra Irawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Grasindo, 2014.
- Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adytia Bakti, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Internet

- <https://oneclubaplikom.wordpress.com/2010/11/21/peran-bpk-dalam-pemeriksaan-dan-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara/>.
- <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/buku-keuangan-publik-pusat>.
- [ile:///E:/intrnet/Peran Strategis BPK RI Menghadapi korupsi.html](file:///E:/intrnet/Peran%20Strategis%20BPK%20RI%20Menghadapi%20korupsi.html).
- <https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/pengelolaan-keuangan-negara/>.
- <http://soddis.blogspot.co.id/2014/01/kekuasaan-pengelolaan-keuangan-negara.html>.

Jurnal

- Jurnal, Analisis Pemenuhan Kompetensi Auditor di Lembaga Pemerintahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, oleh Institut pertanian Bogor (IPB).*